



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 209/SEK/KP.05.2/05/2017 Jakarta, 31 Mei 2017
Lampiran : -
Hal : Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan
Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri

Kepada:

1. Para Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/21/M.KT.02/2017 Tanggal 30 Mei 2017 perihal Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H, dengan ini disampaikan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah Cuti bersama Idul Fitri 1438 H.
2. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktifitas kantor harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Bagi setiap pimpinan satuan kerja, diminta agar melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan rekap daftar kehadiran tanggal 23 Juni dan 3 Juli 2017, dikirim secara berjenjang sampai ke Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

Demikian untuk dilaksanakan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI